

PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH DAN IMPLIMENTASINYA

TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

(Studi Kasus Di BMT Mandiri Sejahterah Cabang Moropelang)

SKRIPSI

oleh :

Diana Nofita

NIM: 17220019



PROGRAM STUDI

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH DAN IMPLIMENTASINYA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Studi Kasus Di BMT Mandiri Sejahterah Cabang Moropelang)

SKRIPSI

oleh :

Diana Nofita

NIM: 17220019



PROGRAM STUDI

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT

Dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab perkembangan dalam bidang keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Pelaksanaan Akad Mudharabah dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang)

Benar-benar hasil karya ilmiah yang disusun secara mandiri, bukan duplikasi ataupun memindah data milik orang lain kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada pejlakan dipakai atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh batal demi hukum.

Lamongan, 20 September 2021

88B00AJX720842717 Diana Nofita

NIM : 17220019

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi hasil skripsi yang telah disusun oleh:

Nama :Diana Nofita
NIM :17220019
Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas :Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang
Judul :**Implementasi Akad Mudharabah dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan kepada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhrudin, M.H.I

NIP: 19408192000031002

Malang.

Dosen Pembimbing



Ramadhita, M.H.I

NIP: 198909022015031004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144 Website:
www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : Diana Nofita

NIM : 17220019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.H.I

Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Mudharabah dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat)

No.	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
1.	Rabu, 23 Desember 2020	Proposal	<i>Ar</i>
2.	Senin, 28 Desember 2020	Proposal	<i>Ar</i>
3.	Senin, 18 Januari 2021	Proposal	<i>Ar</i>
4.	Rabu, 20 Januari 2021	Proposal	<i>Ar</i>
5.	Senin, 1 Februari 2021	Proposal	<i>Ar</i>

6.	Senin,8 Februari 2021	Proposal	<i>Ar</i>
7.	Senin,5 April 2021	Proposal	<i>Ar</i>
8.	Jum'at,13 Agustus 2021	Skripsi	<i>Ar</i>
9.	Sabtu, 28 Agustus 2021	Skripsi	<i>Ar</i>
10.	Jum'at, 10 September 2021	Skripsi	<i>Ar</i>
11.	Senin,20 September 2021	Skripsi	<i>Ar</i>

Malang, . . . , . . . 2021

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.19740819200031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Diana Nofita, NIM 17220019, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

“Pelaksanaan Akad Mudharabah dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang)”

Telah dinyatakan **LULUS**

Dewan Penguji:

1. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.
NIP 19830804201608011020



Ketua Penguji

2. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI,M.Hum
NIP 197801302009121002



Penguji Utama

3. Ramadhita, M.HI.
NIP 198909022015031004



Anggota Penguji

Malang,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudirman, M. A.

NIP. 19770822200501100

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i DIANA NOFITA, NIM 17220019, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan

Judul:

**PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH DAN IMPLEMENTASINYA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus di BMT
Mandiri Sejahtera Cabang Moropeleng)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 18 April 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



HALAMAN MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

**Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan
tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri**

(QS. Al-Ankabut : 6)

Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh

(Albert Einstein)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulid sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang telah tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, artinya transliterasi yang didasarkan atas surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Jaunuari 1998 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Gruide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

ا	Tidak Di lambangkan
ب	B
ت	T

ث	Ts
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	DI
ط	Th
ظ	Dh
ع	‘ (koma menghadap ke atas)
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L

م	M
ن	N
و	W
هـ	H
ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam literasinya mengikuti vikalnya, tidak dilambangkan, naun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti kata.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk lain vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal	Panjang	Diftong
a=fathah	A	قال
i=kasrah	I	قيل
u=dhommah	U	دون

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “wa” dan “ay”, perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
و	قول
ي	خير

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah di transliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya' Allah kana wa lam yasya' lam yakum*
4. *Billah 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun

berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan dengan “shalat”.

KATA PENGANTAR

Dengan rasa puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Akad Mudharabah dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang). Tujuan penulisan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa SI Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Perjalanan panjang telah penulis lakukan guna menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar mengenai penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna, mengenai penulisan hingga pembahasa materi ini dikarenakan oleh keterbatasan yang di miliki penulis. Dengan hal ini penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun dan dapat memperbaiki segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis selalu memperoleh arahan, bimbingan serta dorongan dari pihak-pihak terkait. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada pembimbing yang terhormat, yakni Yth. Ramadhita, M.HI selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain kepada pembimbing penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Yth. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Yth. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Yth. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Yth. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Keuangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Yth. Dr. M. Aunul Hakim, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Yth. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
7. Yth. Alm. Prof. Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag. dan Dr. Fakhruddin, M.HI selaku dosen wali yang telah memberikan arahan serta bimbingannya selama ini
8. Yth. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
9. Yth. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
10. Yth. Staf akademika fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah banyak membantu dalam bidang akademik serta kemahasiswaan
11. Kepada kedua orang tuaku terimakasih atas segala bentuk dorongan dan motivasimu selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
12. Kepada seluruh keluargaku terimakasih banyak atas segala dukungan yang tak henti-hentinya ditujukan kepadaku agar bisa mencapai pada titik ini
13. Untuk teman-temanku seperjuangan sekaligus temanku di Fakultas Syariah UIN Malang terimakasih banyak atas support dan motivasinya selama ini untuk bisa mengerjakan skripsi ini dengan baik

Akhirnya, Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah membatu dan diharapkan semoga skripsi ini dapat memberika manfaat kepada seluruh pembaca dan akan menjadi bahan acuan di dalam dunia pendidikan.

Malang, 1 Juli 2021

Diana Nofita

Akad Mudharabah dan Kesejahteraan Masyarakat

Diana Nofita

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

diananofita68@gmail.com

ABSTRAK

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) ialah sebuah lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syariah pada setiap akadnya. BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini terdapat beberapa produk pembiayaan salah satunya merupakan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah ini banyak diminati oleh masyarakat yang akan melaksanakan pembiayaan sebab dianggap bisa membantu mengenai permodalan untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana prosedur akad mudharabah serta implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dimana data yang didapatkan melalui wawancara dengan pihak BMT, anggota serta studi pustaka dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode analisis penalaran induktif disertai introgasi data dalam keabsahan datanya . Hasil data yang diperoleh peneliti digunakan untuk bahan analisis yang diterapkan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang, dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang memiliki prosedur yang sistematis serta terdapat beberapa tahapan sehingga dapat dengan mudah untuk dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan mudharabah. Akad pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini sesuai dengan tujuan BMT yaitu dapat meningkatkan kondisi ekonomi serta usahanya untuk mensejahterahkan masyarakat.

Kata Kunci : Baitul Maal Wat Tamwil, Akad Mudharabah, Kesejahteraan
Mayarakat

Mudharabah Agreement And Community Welfare

Diana Nofita

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang

diananofita68@gmail.com

ABSTRACT

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) is a sharia financial institution that uses sharia principles in every contract. BMT Mandiri Sejahtera, Moropelang Branch, has several financing products, one of which is mudharabah financing. Mudharabah financing is in great demand by people who will carry out financing because it is considered to be able to help with capital to develop their business activities. This study explains how the mudharabah contract procedure and its implementation on the welfare of the community. This research is a type of empirical legal research where data obtained through interviews with BMT, members and literature studies and uses a sociological juridical approach with inductive reasoning analysis methods accompanied by data interrogation in the validity of the data. The results of the data obtained by the researcher are used for analysis material applied at BMT Mandiri Sejahtera, Moropelang Branch, it can be concluded that the mudharabah contract at BMT Mandiri Sejahtera Moropelang Branch has a systematic procedure and there are several stages so that it can be easily fulfilled by people who want to do mudharabah financing. . The mudharabah financing agreement that exists at BMT Mandiri Sejahtera, Moropelang Branch is in accordance with BMT's objectives, namely to improve economic conditions and its efforts to improve the welfare of the community.

Keywords: Baitul Maal Wat Tamwil, Mudharabah Agreement, Community Welfare

اتفاقية المضاربة ورعاية المجتمع

ديانا نوفيتا

جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

diananofita68@gmail.com

نبذة مختصرة

بيت المال وتمويل (BMT) هي مؤسسة مالية شرعية تستخدم مبادئ الشريعة الإسلامية في كل عقد. لدى BMT Mandiri Sejahtera ، فرع Moropelang ، العديد من المنتجات التمويلية ، أحدها تمويل المضاربة. هناك طلب كبير على تمويل المضاربة من قبل الأشخاص الذين سيقومون بالتمويل لأنه يعتبر قادرًا على المساعدة برأس المال لتطوير أنشطة أعمالهم. توضح هذه الدراسة كيف أن إجراء عقد المضاربة وتنفيذه على رفاهية المجتمع. هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي حيث يتم الحصول على البيانات من خلال المقابلات مع BMT والأعضاء ودراسات الأدبيات ويستخدم منهجًا اجتماعيًا قانونيًا مع طرق تحليل الاستدلال الاستقرائي مصحوبًا باستجابات البيانات في صحة البيانات. يتم استخدام نتائج البيانات التي حصل عليها الباحث لتحليل المواد المطبقة في BMT Mandiri Sejahtera ، فرع Moropelang ، ويمكن استنتاج أن عقد المضاربة في فرع BMT Mandiri Sejahtera Moropelang له إجراء منهجي وهناك عدة مراحل بحيث يمكن تحقيقها بسهولة من قبل الأشخاص الذين يرغبون في القيام بتمويل المضاربة. تتوافق اتفاقية تمويل المضاربة الموجودة في BMT Mandiri Sejahtera ، Moropelang مع أهداف BMT ، وهي تحسين الظروف الاقتصادية وجهودها لتحسين رفاهية المجتمع.

الكلمات المفتاحية: بيت المال وات تمويل ، اتفاقية المضاربة ، رعاية المجتمع

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Lembaga Keuangan Syariah	11
1. Pengertian Lembaga Keuangan syariah.....	11
2. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah.....	12
3. Jenis- Jenis Lembaga Keuangan Syariah	13

B. Baitul Maal Watamwil	16
1. Pengertian Baitul Maal Watamwil	16
2. Ciri-Ciri Baitul Maal Watamwil	17
3. Tujuan Baitul Maal Watamwil.....	18
C. Akad Mudharabah.....	19
1. Pengertian Akad Mudharabah.....	19
2. Dasar Hukum Mudharabah	20
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	21
4. Macam-macam Mudharabah.....	24
5. Berakhirnya Mudharabah.....	26
6. Skema Mudharabah.....	28
D. Kesejahteraan Masyarakat	
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Analisis Data.....	33
G. Keabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang....	34
1. Sejarah Berdirinya BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang	34
2. Visi Misi BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang	35
3. Struktur Organisasi di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang	36
4. Produk- Produk BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang	37

B. Hasil Wawancara Mengenai Pelaksanaan Akad Mudharabah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang	43
C. Pelaksanaan Dan Implementasi Akad Mudharabah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang Terhadap Kesejahteraan ..	48
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah pada era sekarang banyak diminati masyarakat Indonesia terutama umat muslim, sebab lembaga keuangan syariah ini bebas dari bunga. Sistem bunga ditiadakan pada lembaga keuangan syariah karena dianggap riba yang tidak diperbolehkan didalam ajaran agama islam. Lembaga Keuangan Syariah merupakan sebuah Lembaga yang menerapkan kaidah-kaidah ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama islam dan tertuang dalam fiqh muamalah, yang mana telah disejajarkan sedemikian rupa hingga dapat berjalan beriringan dengan sistem ekonomi konvensional.

Islam secara tegas melarang praktek riba, seperti yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 :¹

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang memakann riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang memasukkan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya” (QS : Al-Baqarah 275)

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010),36.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan sebuah perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dan berhubungan dengan masalah keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang meniadakan hal-hal yang diharamkan oleh agama islam, setelah itu mengkatinya dengan akad-akad tradisional islam atau secara luas disebut dengan prinsip syariah yang didasarkan pada ajaran agama islam.² Lembaga keuangan syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian dikelola pihak lembaga kedalam bentuk simpanan dan setelah itu direalisasikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan berupa fasilitas pembiayaan untuk menunjang perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah ialah lembaga keuangan koperasi simpan pinjam serta pembiayaan syariah Baitul Maal Wa Tamwil atau yang disebut dengan BMT. Adapun Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah tempat usaha mandiri terpadu yang mengandung *bayt al-mal wa al-tamwil* yang bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha kecil serta investasi guna mensejahterakan perkonomian dengan cara mendukung kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan.³ Baitul Maal Wa Tamwil dapat menerima titipan zakat, infak, sedekah, yang disalurkan kembali berdasarkan peraturan serta amanatnya. Berdasarkan pengertian diatas BMT mempunyai peran yang besar untuk mencapai tujuan Negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan umat muslim.⁴

Bentuk badan hukum BMT bisa berbentuk koperasi atau PT sehingga peraturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan BMT tersebut cukup beragam yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), 1.

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2019), 228

⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, 315.

Perkoprasian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Keuangan Mikro.⁵

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana membutuhkan kerja sama antara manusia satu dengan manusia yang lain untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan hidup yang tidak dapat dihiraukan. Dalam kehidupan nyata memperlihatkan bahwasannya sebagian masyarakat mempunyai dana akan tetapi tidak dapat mengelola usahanya dengan maksimal, atau mempunyai modal besar dan bisa mengelola usahanya dengan maksimal tetapi mempunyai keinginan menolong orang lain yang kekurangan modal dengan cara memberikan sebagian modal kepada pihak yang membutuhkan. Di samping itu, sering juga dijumpai orang-orang yang mempunyai keahlian serta keterampilan guna mengelola usaha dengan maksimal, tetapi tidak mempunyai atau membutuhkan modal usaha. Menurut hal tersebut, sangat dibutuhkan kerja sama yang dilakukan pemilik dana dengan orang yang kekurangan dan membutuhkan dana. Bentuk kerja sama yang seperti disebutkan diatas, pihak yang mengalami masalah permodalan akan merasa terbantu dan para pemilik modal juga tidak merasa dirugikan oleh pemindahan modalnya kepada pihak lain.

Terutama mereka yang memiliki kemampuan atau potensi sehingga dapat membangun suatu usaha, namun tidak memiliki modal yang cukup. Dari hal tersebut peran lembaga keuangan sangat diperlukan sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana yang disalurkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu dan di aplikasikan dalam bentuk pembiayaan.

Salah satu pembiayaan yang mudah di aplikasikan pada lembaga keuangan syariah ialah pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan modal untuk melancarkan usaha perekonomian masyarakat, karena dianggap dapat mengurangi terjadinya inflasi sebab hilangnya ketentuan bunga

⁵ Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dalam Sitem Perekonomian Di Indonesia", *Jurnal Serambi Hukum*, No. 01, (2017), 109

yang harus disetorkan kepada pihak bank, dan juga dapat merubah pemikiran umat islam dalam setiap kegiatan transaksi jual beli dan keuangan agar berdasarkan dengan syariat islam.⁶ Mudharabah yaitu produk dari lembaga keuangan syariah dimana tujuannya guna memobilisasi dana dari masyarakat serta memberikan berbagai fasilitas. Mudharabah yang menggunakan sistem *profit and loss sharing principle* adalah sebuah jalan yang cocok untuk diterapkan pada lembaga keuangan syariah yang meniadakan sistem bunga (*interest free*) sebab dianggap riba serta diharamkan oleh ajaran agama islam.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka terbitlah sebuah produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Non Bank yaitu BMT dimana mempunyai tujuan untuk memberi bantuan kepada seluruh masyarakat yang memiliki masalah permodalan guna membangun usaha. Diantara beberapa produk yang dimiliki BMT tentang pembiayaan ada produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT untuk mengatasi masalah tersebut adalah pembiayaan mudharabah. Mudharabah merupakan suatu akad yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih, pihak pertama sebagai yang memberikan modal usaha, sedangkan pihak lainnya sebagai yang menyediakan tenaga serta keterampilan. Mengenai ketentuan pembagian keuntungan akan dibagikan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak.⁷

Landasan syariah pembiayaan mudharabah adalah fatwa DSN MUI No. 07/DSdN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Fatwa yang menjelaskan tentang pembiayaan mudharabah dapat dijelaskan pada bagian poin keenam bahwa “Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian kaibat dari mudharabah kecuali mudharib (nasabah) melaukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjajian”.⁸ Landasan akad mudharabah adalah fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah adalah

⁶ Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung : Cipta Pustaka Media, 2002), 123.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), 366.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan mudharabah

akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengellaan (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati daalam akad.⁹

Mudharabah bisa disebut sebagai salah satu kerja sama dimana memberikan manfaat guna peningkatan kesejahteraan hidup dan perekonomian masyarakat. Akad ini tidak hanya mengandung arti kerja sama dalam mendapatkan keuntungan, tetapi memiliki arti *ta'awun*, saling membantu dalam memenuhi keperluan masing-masing pihak¹⁰.

Dasar dari suatu perjanjian mudharabah merupakan sepenuhnya kepercayaan, jadi untuk sistem pengelolaan dana yang dilakukan mudharib, *shahibul maal* (penyedian modal) dilarang untuk melakukan investasi dalam bentuk apapun kecuali hak untuk melaksanakan pengawasan guna terhindar dari pemanfaatan dana yang terjadi diluar ketentuan yang telah disepakati, dan terhindar dari kecurangan atau kecerobohan yang dilakukan mudharib. Pembiayaan mudharabah menjadi sebuah lahan pertama untuk lembaga keuangan syariah salah satunya adalah Baitul Maal Wa Tamwil/BMT guna memobilisasi dana masyarakat yang diperoleh dalam jumlah besar.¹¹

Namun dalam prakteknya yang terjadi di BMT secara umum, terdapat pembiayaan yang bersifat konsumtif berubah menjadi akad mudharabah karena adanya kesulitan dalam masalah bagi hasil. Seharusnya mudharabah adalah pembiayaan berupa kegiatan yang bersifat produktif, yaitu dengan melakukan usaha berupa pengelolaan untuk menghasilkan laba kemudian dibagi antara pengelola dengan pemilik modal.

Tujuan dari akad mudhrabah yaitu supaya terciptanya kerjasama usaha yang dilakukan oleh pemilik modal yang tidak mempunyai pengalaman atau peluang mengeni perusahaan, perniagaan, perindustrian

⁹ Fatwa DSN MUI No. 155/DSN-MUI/IX/2017

¹⁰ Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), 164.

¹¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII, 2002), 33.

dan sebagainya dengan orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya akan tetapi tidak memiliki modal. Hal tersebut adalah sebuah langkah guna terhindar dari adanya dana yang terbuang sia-sia oleh pemilik harta dan keahlian yang terbuang sia-sia oleh tenaga ahli, maka dapat dimanfaatkan untuk melakukan kerjasama antara mereka.

Sistematika penulisan Mudharabah menjadi salah satu bentuk akad yang ditemukan pada hukum ekonomi syariah. Mudharabah menganut prinsip tolong menolong, akad mudhaarabah tidak banyak dilirik oleh pelaku usaha perbankan karena resiko pembiayaannya terlalu tinggi. Riset tentang pembiayaan mudharabah bukan sesuatu yang benar-benar baru, barbagi penelitian terdahulu yang dilakukan salah satunya oleh Rani Ernawati (2012) diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan dengan bentuk mudharabah yang dikhususkan untuk masyarakat yang bekerja dalam bidang perdagangan yang membutuhkan modal, sehingga tidak sulit untuk mencari pinjaman. Sebab adanya penambahan modal maka usaha tersebut mengalami peningkatan mengenai hal pendapatan, produksi serta kinerjanya.¹² Siti Hamidah dan Eri Yandono (2016) diperoleh hasil bahwa pemahaman nasabah BMT mengenai cara kerja akad mudharabah tergolong rendah. Pengetahuan tentang akad hanya didapatkan dari penjelasan pihak BMT yang kurang lengkap. Disamping itu tentang pengalaman sebelumnya menjadi nasabah dari lembaga keuangan konvensional, pengalaman berhutang kepada pihak rentenir dan kurangnya pemahaman mengenai akad mudharabah yang tidak berdasarkan dengan ketentuan syariah.¹³ Khudairi Ibrahim (2014) diperoleh hasil peraturan prinsip mudharabah menurut prespektif hukum positif tertuang dalam undang-undang perbankan syariah dan diperjelas oleh peraturan Bank Indonesia sebagai pelaksanaan serta pembentukan komite perbankan

¹² Rani Ernawati, *Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bmt Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada Kjkjs Bmt Ummat Sejahterah Abadi Rembang)*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, Semarang (2012).

¹³ Siti Hamidah dan Prayudo Eri Yandono, "Akad Pembiayaan Mudharabah Meenuurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo", *Jurnal Hukum dan Syariah*, no.2(2016): 164.

syariah. Penerapan prinsip mudharabah pada perjanjian perbankan syariah ada penambahan terhadap persyaratan asuransi yang belum diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional sebab menyimpang asas kepatuhan syariah berdasarkan dengan peraturan undang-undang perbankan syariah.¹⁴ Moh. Nurul Qomar (2018) diperoleh hasil adanya Saeed didalam pelaksanaan akad mudharabah pada perbankan syariah ada beberapa kendala antara lain mengenai modal, manajemen, masa berlakunya kontrak, jaminan, prinsip bagi hasil (*profit and Loss Sharing*) yang tidak sama dengan konsep mudharabah didalam perkembangan ilmu fiqh. Yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian lain ialah penelitian yang sudah pernah dilakukan tentang mudharabah lebih cenderung kepada permasalahan mudharabah yang ada di perbankan sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan akan mengkait permasalahan mengenai akad mudharabah yang ada pada BMT dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.¹⁵

BMT Mandiri Sejahtera yang beralamat di Jl. Industri, Moropelang, Babat, Kabupaten Lamongan. BMT Mandiri Sejahtera didirikan dengan tujuan menjadikan lembaga keuangan yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat memberikan penanggulangan masalah permodalan bagi pengusaha kecil dan menengah, seperti pedagang, petani, pegawai dan lain sebagainya yang ada di kecamatan Babat. BMT Mandiri Sejahtera adalah salah satu lembaga yang menjalankan sistemnya berdasarkan syariat islam dengan visinya yaitu menjadikan keuangan mikro syariah yang sehat, berkembang, terpercaya dan dapat melayani anggota masyarakat sekitar dengan berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

¹⁴ Khudairi Ibrahim, "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah", *Kajian Hukum Dan Keadilan UIS*, no.4(2014): 51-52.

¹⁵ Moh. Nurul Qomar, "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saed", *Journal of Islamic Banking and Finance*, no.2(2018): 209.

BMT Mandiri Sejahtera Memiliki beberapa produk pembiayaan dan simpanan yaitu : 1) Mudharabah, 2) Musyarakah, 3) Musyarakah Mutanaqishah, 4) Murabahah, 5) Simpanan Masyarakat Sejahtera, 6) Simpanan Haji dan Umroh, 7) Simpanan Qurban.

Berdasarkan produk-produk yang ada di BMT Mandiri Sejahtera yang sudah dipaparkan dan disebutkan diatas, penulis hanya ingin fokus membahas tentang pembiayaan mudharabah. Sebab, penulis ingin mengetahui pelaksanaan akad mudharabah dan implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di BMT Mandiri Sejahtera.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul dalam penelitian ini dengan judul: **“Pelaksanaan Akad Mudharabah Dan implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan akad mudharabah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang?
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan akad mudharabah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan bagaimana prosedur pelaksanaan akad mudharabah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang
2. Mendiskripsikan bagaimana implementasi akad mudharabah di BMT Mandiri Sejahtera cabang Moropelang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis manfaat dalam penelitian ini adalah untuk pengembangan keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah, terutama berkaitan dengan lembaga keuangan syariah

2. Manfaat Praktik

- a. Manfaat bagi masyarakat, dapat memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai adanya suatu lembaga keuangan yang bisa melayani masyarakat dengan menggunakan sistem syariah islam.
- b. Manfaat bagi BMT, dapat memberikan informasi kepada pihak BMT dalam menjalankan usahanya dan meningkatkan kualitas kinerja dalam usaha mensosialisasikan BMT kepada masyarakat.
- c. Manfaat bagi pemerintah, dapat memberikan informasi kepada pemerintah akan adanya lembaga keuangan syariah yang bisa membantu dan mensejahterahkan masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan.
2. Baitul mal waat tamwil (BMT) yaitu sebuah tempat usaha mandiri terpadu dimana isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif serta investasi guna meningkatkan kualitas kegiatan perekonomian pengusaha kecil bawah serta mendorong kegiatan menabung guna memenuhi pembiayaan kegiatan ekonominya
3. Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
4. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu

memaksimalkan kualitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan ondsi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari hasil penelitian ini akan tersusun secara sistematis menjadi V bab yang akan saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Sebelum membahas mengenai bab I akan didahului dengan halaman sampul, halaman judul, pernyataan keaslian skripsi, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, pedoman transliterasi, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasinal dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang meliputi pengertian lembaga keuangan syariah, fungsi lembaga keuangan syariah, jenis lembaga keuangan syariah, pengertian Baitul Maal Watamwil (BMT), fungsi BMT, pengertian akad mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, macam-macam mudharabah, dan berakhirnya mudharabah

BAB III : METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN, bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang meliputi gambaran umum BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat, Prosedur Akad mudharabah pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat, dan penerapan akad mudharabah pada BMT Mandiri

Sejahtera Cabang Babat da Impelementasinya terhadap
kesejahteraan masyarakat

BAB V : PENUTUP, bab ini meliputi kesimpulan dari pembahasan
yang ada pada bab IV dan saran yang diperoleh dari
rekomendasi penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan ialah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah perusahaan dimana kegiatan usahanya berhubungan langsung pada bidang jasa keuangan syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah sebuah prinsip yang meniadakan unsur-unsur yang dilarang dalam islam.¹⁶

Tujuan dari didirikannya lembaga keuangan syariah ialah untuk menyebarkan serta mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah yang berhubungan dengan transaksi keuangan pada perbankan serta bisnis yang berkaitan. Prinsip-prinsip syariah merupakan prinsip hukum islam yang kegiatannya berhubungan dengan perbankan serta keuangan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan pihak lembaga yang mempunyai wewenang dalam penetapan fatwa pada bidang syariah. Penerapan Prinsip di dalam lembaga keuangan syariah didasarkan pada kemanfaatan, keseimbangan, keuniversalan (*rahmatan lil' alamin*) serta nilai-nilai keadilan.¹⁷

Struktur sistem pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia tersusun atas Lembaga Keuangan Bank antara lain : Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu terdapat lembaga keuangan syariah lainnya yang terdiri dari pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal. Lembaga pembiayaan syariah yang terdiri dari

¹⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, 1-2.

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kecana, 2018), 33.

perusahaan sewa guna usaha, perusahaan pajak piutang, perusahaan kartu plastik, dan perusahaan pembiayaan konsumen. Terdapat juga lembaga keuangan mikro yang terdiri dari pegadaian, lembaga pengelola zakat, lembaga pengelola wakaf, dan BMT.¹⁸

2. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah saat ini banyak di perlukan di berbagai tempat sebab lembaga ini tidak hanya untuk tempat penyimpanan uang saja, akan tetapi dapat juga untuk tempat menghimpun dana. Ada beberapa fungsi dari lembaga keuangan syariah antara lain:¹⁹

a. Penghimpunan Dana

Didalam melakukan penghimpunan dana lembaga keuangan syariah ini menggunakan sistem penghimpunan dana dari masyarakat berupa tabungan. Menurut istilah fiqih islam di sebut barang *wadi'ah*, serta di dalam prakteknya pada lembaga keuangan syariah disebut Tabungan Wadi'ah. Tabungan wadi'ah ini bisa digunakan oleh penegelola keuangan untuk investasi usaha atas izin dari pemilik, dapat juga disebut dengan *wadi'ah yad dhamamah*. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pihak yang dititipi barang, bisa mempergunakan barang titipan untuk mengelolanya pada sektor yang lebih produktif. Dalam islam Wadi'ah dapat berbentuk uang, emas, perak, serta barang-barang yang berharga. Pada akhir-akhir ini banyak masyarakat yang melakukan penghimpunan dana menggunakan prinsip-prinsip mudharabah. Ini disebabkan karena produk yang menggunakan prinsip mudharabah di anggap dapat memberikan keuntungan bagi hasil untuk para penabung secara berkala. Berbeda dengan tabungan yang menggunakan prinsip tabungan wadi'ah yang memberi keuntungan atau bonus tidak secara berkala.

¹⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 54.

¹⁹ Singgih Muheramtahadi " Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia", *Ekonomi dan Perbankan Syariah* , (2017): 67-68

b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Dana yang terkumpul dari masyarakat berupa tabungan tersebut dan pihak lembaga keuangan syariah menyalurkannya kembali untuk masyarakat yang membutuhkan. Didalam sistem perbankan islam, dana yang diperoleh hanya disalurkan kepada pihak yang memiliki usaha dan untuk mengembangkan usahanya. Simpan pinjam didalam perbankan syariah disebut dengan *qiradh* atau mudharabah. Didalam perbankan syariah ini menerapkan pelayanan jasa lainnya seperti *wakalah*, *qardh al hasan*, dan lain-lain.

c. Fungsi Sosial Kemasyarakatan

Ialah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat berupa zakat, infaq, serta sedekah (Ziawaf), setelah itu disalurkan untuk pihak yang membutuhkan, tanpa mengharapakan adanya laba ataupun imbalan. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, lembaga keuangan syariah mempunyai hak untuk melakukan penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah dari masyarakat guna disalurkan untuk pihak yang membutuhkan. Perannya hampir sama dengan “amil”, yang mana keuntungannya memperoleh hak 1/5 dari jumlah dana ziswaf yang dihimpun. Fungsi sosial ini merupakan pembeda Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan lainnya.

3. Jenis – Jenis Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah ini terbagi menjadi dua yaitu :²⁰

a. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank ialah sebuah lembaga yang menyalurkan dana serta menghimpun dana dari masyarakat luas berupa simpanan. Lembaga keuangan bank terdiri dari :

1) Bank Umum Syariah

²⁰ Shinta Dewianty, “ Sistem Lembaga Keuangan Shari’ah”, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, no.1 (2012) : 53-56.

Bank umum berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran . Bank umum adalah bank yang mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap jasa-jasa yang berkaitan dengan perbankan serta melayani seluruh masyarakat, baik masyarakat perorangan ataupun lembaga.

2) Bank Pengkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR memiliki fungsi sebagai pelaksana dari bank umum, akan tetapi ditingkatkan regional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

b. Lembaga Keuangan Non-Bank

Lembaga keuangan non-bank ialah sebuah badan yang kegiatannya berhubungan dengan bidang keuangan, secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga keuangan non bank didalam melaksanakan penghimpunan dana menggunakan cara mengeluarkan kertas berharga yang disalurkan untuk masyarakat guna biaya investasi perusahaan. Ciri umum lembaga ini adalah sebagian dana yang mereka gunakan dari pemegang saham, bank komersil, serta dana-dana khusus yang digunakan dalam jangka waktu yang pendek, menengah dan panjang. Terdapat beberapa golongan lembaga keuangan non-bank ini antara lain :

1) Pasar Modal (*capital market*)

Adalah sebuah pasar yang digunakan sebagai tempat terjadinya transaksi diantara pencari dana dan penanam modal. Didalam pasar modal ini yang menjadi pokok penjualan ialah efek-efek

seperti saham dan obligasi dimana apabila diukur berdasarkan waktu modal yang diperjual belikan ialah bentuk modal jangka panjang.

2) Pasar Uang (*money market*)

Pasar ini hampir sama dengan pasar modal akan tetapi yang membedakannya hanya pada jangka waktu pasar uang ini berjangka pendek. Dalam pasar uang ini transaksi yang lebih sering digunakan adalah melalui elektronik, sehingga nasabah tidak perlu datang secara langsung.

3) Perusahaan Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi syariah adalah sebuah lembaga yang usahanya saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi yang berbentuk asset/tabarru yang memberikan polo pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

4) Dana Pensiun

Adalah sebuah perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pension suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiunan di peroleh dari iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Setelah itu dana yang telah diperoleh dana pension diusahakan lagi dengan cara menginvestasikan keberbagai sector yang menguntungkan.

5) Perusahaan Modal Ventura

Merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya memiliki resiko tinggi. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan tanpa jaminan yang umumnya dilayani oleh keuangan lain.

6) Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan merupakan sebuah badan yang berada pada luar bank dan lembaga keuangan non-bank yang didiran

secara khusus untuk melakukan kegiatan yang tergolong dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang meliputi usaha sewa guna usaha, kartu kredit, pembiayaan konsumen dan pajak piutang.

7) Lembaga Pegadaian

Lembaga pegadaian adalah sebuah lembaga keuangan yang mana memberi pinjaman dengan menggunakan sistem sebuah barang jaminan tertentu.

8) Lembaga Keuangan Syariah Mikro

Ada beberapa bentuk lembaga keuangan syariah mikro antara lain :

a) Lembaga Pengelola Zakat (BAZ atau LAZ)

Lembaga ini bertujuan supaya harta zakat umat islam bisa terfokuskan kepada sebuah lembaga yang resmi serta dapat diusahakan secara maksimal.

b) Lembaga Pengelola Wakaf

Lembaga ini adalah lembaga independen yang bertujuan guna mengembangkan perwakafan dan menyediakan berbagai sarana ibadah serta sosial. Lembaga ini memiliki perekonomian yang kuat dan berpotensi memajukan kesejahteraan sosial

c) Baitul Mal Wattamwil (BMT)

Adalah sebuah lembaga mikro yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kegiatan usahanya berupa pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas kegiatan perekonomian pengusaha kecil dan mendorong kegiatan menabung serta menunjang pembayaran kegiatan ekonomi.

B. Baitul Mal Wattamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Mal Wattamwil

Keberadaan BMT sebagai salah satu perintis lembaga keuangan syariah sangat diperlukan untuk menunjang dan mendukung para pengusaha mikro dan kecil diseluruh plosok Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan yang ada pada saat ini. Baitul mal waat tamwil (BMT) yaitu sebuah tempat usaha mandiri terpadu dimana isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif serta investasi guna meningkatkan kualitas kegiatan perekonomian pengusaha kecil bawah serta mendorong kegiatan menabung guna memenuhi pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu baitul mal wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, serta sedekah, yang disalurkan berdasarkan peraturan serta amanatnya.

Pendirian lembaga ini bertujuan guna memberikan fasilitas untuk masyarakat golongan bawah yang tidak terjangkau dengan pelayanan bank syariah ataupun BPR syariah. Prinsip kegiatannya berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (wadi'ah). karena, meskipun sama dengan bank syariah, hingga dapat di katakan menjadi cikalbakal dari bank syariah, BMT mempunyai pangsa pasar sendiri, yakni golongan masyarakat kecil yang belum tersentuh oleh pelayanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mempunyai rintangan jika berhubungann dengan pihak bank. BMT adalah pegembangan ekonomi yang berbasis masjid untuk sarana memakmurkan masjid. Keanggotaan serta kemitraan usaha BMT adalah masyarakat yang berada di sekitar masjid, perorangan hingga kelembagaan, selama tempat tinggal serta identitasnya jelas. Bentuk kegiatan yang ada pada BMT hamper sama dengan koperasi, akan tetapi harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Ciri-Ciri Baitul Mal Wattamwil (BMT)

Sebagai salah satu produk Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, BMT Memiliki ciri-ciri utama, yaitu :²¹

²¹ Naurma Dwi “ Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Indonesia” *Jurnal Serambi Hukum*, no.1 (2017): 100.

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi, terutama untuk anggota, dan lingkungannya
- b. Bukan lembaga sosial tetapi bisa dimanfaatkan guna mengaktifkan penggunaan dana-dana social guna mensejahterakan banyak orang juga dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memperdayakan anggota guna menunjang kegiatan perekonomian.
- c. Dibentuk dari bawah sesuai dengan perannya dengan masyarakat sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil, bawah dan menengah, yang berada dilingkungan BMT, bukan milik orang perorangan serta orang lain dari luar masyarakat tersebut.

3. Tujuan Baitul Mal Wattamwil (BMT)

Dalam kerangka sistem ekonomi islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan beberapa hal, yaitu :²²

- a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan
- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat
- c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip
- d. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung
- e. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan memberikan bimbingan atau konsultasi bagi anggota di bidang usahanya
- f. Meningkatkan wawasan atau kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian islam
- g. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman , dan

²² Erisa Ardika Prasada, *Figur Hukum Baitul Maal WatTamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*, (Banyumas : CV. Pena Persada, 2020), 23.

- h. Menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

4. Dimensi Baitul Maal wat Tamwil

BMT yang disebut juga dengan Balai usaha Mandiri Terpadu sebagai salah satu model sistem ekonomi kerakyatan, merupakan lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan mikro (LKM) yang memiliki tiga dimensi yaitu fungsi regulasi, fungsi permodalan, dan fungsi pemberdayaan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah sebagai dasar operasi BMT adalah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi, yaitu:²³

- a. Prinsip *tauhibi*, yang berorientasi pada pengabdian kepada Allah Swt. (dimensi *'ubudiyyah*)
- b. Prinsip persamaan dalam aktivitas ekonomi yang berkenaan dengan hak dan kewajiban.
- c. Prinsip tidak merugikan dan mengeksploitasi manusia dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- d. Prinsip kerelaan kedua belah pihak atau asas suka sama suka (*'an taradhin minkum*) tanpa unsur paksaan dalam transaksi bisnis,
- e. Prinsip persaudaraan dalam membangun kemitraan dan solidaritas global serta prinsip keadilan universal.
- f. Prinsip objek materi bisnis, berupa produk barang atau jasa yang terbukti halal.
- g. Prinsip memberi manfaat atau asas manfaat (tidak mengandung kemubadziran).
- h. Prinsip saling membantu dan menolong untuk membangun kemitraan dalam bisnis.
- i. Prinsip keseimbangan (*equilibrium*) antara kepentingan individu dan masyarakat dengan pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata.

²³ Erisa Ardika Prasada, *Figur Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*, 15-16.

- j. Prinsip tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau asas tidak melawan hukum dan syari'at (tidak ada unsur riba, *gharar*, *maysir*).

C. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Akad ialah ikatan yang tercipta diantara kedua belah pihak, dimana yang satu mengatakan ijab serta yang kedua mengatakan qabul, setelah itu timbul akibat-akibat hukum, yaitu munculnya hak serta kewajiban diantara kedua belah pihak. Ijab serta qabul ialah perbuatan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang memperlihatkan kerelaan keduanya untuk melakukan suatu akad.²⁴

Mudharabah berawal dari kata *al-Drarb fi al-ar* yang berarti perjalanan guna berdagang. Didalam bahasa arab mudharabah berawal dari kata *dharabah* yang memiliki arti memukul dan berjalan ini lebih tepatnya, merupakan proses seseorang memukulkan kakinya untuk menajalakan usahanya. Mudharabah atau qiradh tergolong dalam kategori syirkah atau kerja sama dengan system bagi hasil.²⁵

Mudharabah menurut perseptif fikih adalah perjanjian yang terjadi diantara dua pihak yaitu pemilik modal (investor) yang memberikan kepercayaan modalnya kepada mudharib guna dimanfaatkan kedalam aktivitas perdagangan. Adapun keuntungan dalam hal tersebut dapat memberi kontribusi pekerjaan, waktu, serta mengelolah usaha yang dimiliki berdasarkan peraturan yang tertuang sesuai kontrak, isi yang terkandung di dalam kontrak salah satunya guna mendapatkan keuntungan akan dibagi antara investor dengan mudharib berdasarkan bagian yang telah disepakati kedua belah pihak. Jika mengalami kerugian pihak investor yang akan menanggungnya.²⁶

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 112.

²⁵ Harim Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasinya*, (Remaja Rosdakary, 2019), 177

²⁶ Harim Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasinya*, 178.

Mudharabah menurut Wahbah Zuhaili merupakan suatu akad pemberian modal yang dilakukan antara pemilik kepada pengelola guna diperdagangkan serta keuntungan akan menjadi milik kedua belah pihak berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Dan menurut Sayid Sabiq mudharabah yaitu sebuah akad yang dilaksanakan antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan uang kepada pihak lain guna diperdagangkan dengan peraturan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.²⁷

Menurut fukaha, mudharabah merupakan akad yang terjadi diantara dua belah pihak yang saling menanggung, dimana salah satu dari para pihak memberikan modalnya untuk pihak yang lain guna diperdagangkan sesuai pembagian yang disepakati dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dan syarat-syarat yang telah ditentukan.²⁸

Dalam Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah di jelaskan bahwa akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.²⁹

Jadi mudharabah ialah sebuah perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak kedua menyediakan tenaga serta keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama

2. Dasar Hukum Mudharabah

²⁷ AHmda Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 110.

²⁸ Harim Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasinya*, 178-179

²⁹ Bagian pertama poin pertama Fatwa DSN MUI No115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah

Para ulama mazhabsepakat bahwa mudharabah hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.³⁰

a. Al-Qur'an

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS. Al- Muzamil : 20)

b. Al-Hadist

1) Hadist yang diriwayatkan Shuhaib :

عن صهيب رضي الله عنه ان النبي ﷺ قل : ثلاث فيهن البركة : البيع الى اجل والمقا رضة وخالط البر با لشعير للبيت لا للبيع

"Dari Shuhaib bahwa Nai bersabda: ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo (2) muqaradhah (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah)

2) Hadist yang diriwayatkan Imam Malik :

"Dari 'Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa 'Usman bin'Affan memberinya karta dengan cara qiradh yang dikelolaknya, dengan ketentuan keuntungan dibagi anantara mereka berdua". (HR. Imam Malik)

c. Ijma'

Zaman sahabat terdapat banyak para sahabat yang melaksanakan akad mudharabah melalui cara memberikan harta anak yatim untuk modal kepada pihak lain, seperti Umar, Usman, Ali dan Siti 'Aisyah, serta tidak terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan ijma'.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 365-370.

d. Qiyas

Mudharabah di qiyas-kan pada akad musyaaqah, sebab dibutuhkan oleh masyarakat. Ini sebab setiap kehidupan dan kegiatan sehari-hari manusia dimana ada yang berkecukupan dan juga ada yang kekurangan. Terkadang terdapat orang yang berkecukupan memiliki uang, akan tetapi tidak memiliki keahlian mengenai perdagangan, sedangkan terdapat juga orang yang memiliki keterampilan untuk berdagang, tetapi tidak mempunyai harta (modal). Dengan hal tersebut kerja sama diantara keduanya dapat memenuhi kebutuhan masing-masing sehingga memperoleh keuntungan.

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut Hanafiyah rukun serta syarat mudharabah meliputi ijab serta qabul, adapun Jumhur Ulama berkata rukun mudharabah meliputi *al-aqidayn* (para pihak yang berakad), modal (*ma'aqud alaih*), serta *sighat* ijab qabul. Menurut Ulama Syafi'iyah membagi menjadi lima rukun, yang meliputi modal, pekerjaan, laba, *sighat* serta dua pihak yang berakad.³¹

Menurut Fatwa DSN MUI No.7 Tahun 2000 Rukun Dan Syarat Mudharabah yaitu :³²

- a. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola harus cakap hokum. Dapat berupa orang atau yang disamakan dengan orang baik berbadan hokum maupun tidak. Shahib al-mal wajib memiliki modal yang diserahkan kepada mudarib. Adapun mudarib wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan
- b. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :

³¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, 107.

³² Bagian kedua Fatwa DSN MUI Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Mudharabah

- 1) Penawaran dan penerima harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - 2) Penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
- 1) Modal usaha mudharabah harus diserahkan (al-taslim) secara bertahap atau tunai secara kesepakatan
 - 2) Modal usaha mudharabah pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang
 - 3) Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad
 - 4) Modal usaha yang diserahkan oleh shahib al-mal wajib dijelaskan jumlah/nilai/nominalnya
 - 5) Jenis mata uang yang dilakukan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal dan mudharib*)
 - 6) Jika shahib al-mal menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad
 - 7) *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi nisbah dari keuntungan sesuai

kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan

- 3) Penyedia adana menanggung semua kerugian akibat dari mudaharabah, dan pengelilah tidak boleh menanggung kerugian apaun kecuali diakibatakan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
 - 4) Keuntungan usaha mudharabah harus dihitung dan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa waktu.alokasi keuntungan atau penghentian mudaharabah
 - 5) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk shahib al-mal atau mudarib
 - 6) Mudarib boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu
 - 7) Kerugian usaha mudharabah menjadi tanggung jawab shahib al-mal kecuali kerugian tersebut terjadikarena mudarib melakukan tindakan yang *termasuk at-ta'addi, at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau mudarib melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam mudharabah ah muqayyadah.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudarib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudarib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
 - 2) Penyedia dan tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan

- 3) Pengelolah tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu
- 4) Usaha yang dilakukan mudarib harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Mudarib dalam melakukan usaha mudharabah harus atas nama entitas mudharabah, tidak boleh atas nama dirinya sendiri
- 6) Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas mudharabah, boleh dibebankan ke dalam entitas mudharabah
- 7) Mudarib tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal*
- 8) Mudarib tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *al-ta'addi, al-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth*

4. Macam-Macam Mudharabah

Dalam Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah disebutkan bahwa ada empat macam mudharabah yaitu :³³

a. Mudharabah Muthlaqah

Adalah bentuk kerja sama antara *sahibul mal* dan mudarib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah

Sistem mudharabah muqayyadah ini adalah *sahibul maal* menentukan batasan-batasan kepada mudarib seperti halnya

³³ Fatwa DSN MUI No.115 Tahun 2017 Tentang Mudharabah

menentukan jenis usaha, tempat usaha, serta pihak-pihak yang boleh terlibat dalam usaha dan lainnya. Sahibul maal juga mensyaratkan kepada mudharib untuk tidak mencampurkan hartanya dengan harta mudharabah, dengan adanya persyaratan ini memberi kecenderungan secara umum kepada sahibul maal dalam menguasai dunia usaha. Jika mudharib tidak bertentangan dengan pengawas, maka mudharib harus bisa bertanggung jawab sendiri atas resiko yang ditimbulkannya.

c. Mudharabah Tsuna'iyah

Merupakan mudharabah yang pelaksanaan akadnya dilaksanakan secara langsung oleh pihak sahibul maal dan mudharib.

d. Mudharabah musytarakah

Merupakan jenis mudharabah yang mana didalam sistem pengelolaannya mudharib juga memberikan modalnya dalam kerja sama usaha yang dilakukan.

Dilihat berdasarkan perjanjian (akad) yang dilaksanakan oleh pihak pemilik modal dengan pekerja (pelaksana), akad mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu :³⁴

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah merupakan jenis kerjasama yang terjadi diantara shahibul maal dan mudharib yang naungannya sangat luas serta tidak adanya pembatasan terhadap jenis, waktu, dan tempat usaha. Para ilmuan dunia ekonomi islam biasanya mengatakan bahwa mudharabah mutlaqah sebagai *Unrestricted Investment Account (URIA)*.

Pembiayaan mudharabah mutlaqah merupakan jenis pembiayaan dimana pemilik modal tidak membutuhkan persyaratan, terkecuali persyaratan baku mengenai berlakunya

³⁴ Harim Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasinya*, 192-194

kontrak mudharabah. Sebab keuntungan dibentuk berdasarkan metode *expected profit rate* (EPR). EPR didapatkan sesuai tingkatan rata-rata keuntungan pada industri yang sejenis, perkembangan nilai perekonomian dihitung berdasarkan nilai *Required Profit Rate* (RPR) yang berlaku di Lembaga Keuangan Syariah terkait.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah disamakan penyebutannya dengan *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* yaitu seorang mudharib dibatasi bentuk, waktu serta lokasi tempat usaha. Mudharabah didalam perkembangan ekonomi islam modern disebut *Restricted Investment Account*. Pembatasan- pembatasan tersebut digunakan untuk menyelamatkan modal yang dimiliki dari resiko kerugian. Ketentuan tersebut wajib dipatuhi pihak mudharib. Jika mudharib melewati batasan, mudharib diharuskan bertanggung jawab atas kerugian yang muncul.

Jenis pembiayaan ini, biasanya mewajibkan anggotanya untuk menentukan adanya nisbah yang sesuai situasi dan kondisi bisnis tersebut. Dengan nama lain, pada kontrak pembiayaan mudharabah *muqayyadah*, pemilik modal memberi tambahan ketentuan di luar kebiasaan syarat kontrak mudharabah.

5. Pembatalan Mudharabah

Mudharabah dapat dikatakan batal karena ada beberapa hal, antara lain:

a. Larangan Tasarruf, Pemecatan serta Pembatalan

Mudharabah bisa dianggap batal sebab adanya pembatalan yang dilakuka para pihak, diberhentikan kegiatannya, dan diberhentikan

oleh pemilik modal. Adapun persyaratan pembatalan serta pemberhentian kegiatan dan pemecatan tersebut, antara lain :

- 1) Pihak mudharib mengetahui tentang akan pembatalan serta penghentian kegiatan. Jika mudharib tidak mengetahui akan pembatalan serta pemecatannya, kemudian melaksanakan *tasarruf* maka *tasarrufnya* dapat dikatakan sah
- 2) Jika saat pembatalan, penghentian serta pemecatan kegiatan usaha, modalnya harus berupa uang tunai agar lebih jelas dan terperinci mengenai ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi hak milik kedua belah pihak antara pemilik modal dan *mudharib*. Jika modalnya masih berupa barang maka pembatalannya hukumnya tidak sah.

b. Salah Satu Dari Para Pihak Meninggal

Jika salah satu dari para pihak yaitu pemilik modal ataupun mudharib meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama, mudharabah menjadi batal. Ini disebabkan karena didalam mudharabah terkandung unsur *wakalah*, dan *wakalah* batal karena meninggalnya orang yang mewakilkan atau wakil. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah mudharib mengetahui meninggalnya pemilik modal atau tidak. Sedangkan menurut Malikiyah, mudharabah tidak dapat dikatakan batal sebab meninggalnya dari salah satu pihak yang melaksanakan akad. Karena jika yang meninggal tersebut adalah mudharib maka ahli warisnya dapat menggantikan untuk melakukan kegiatan usahanya, jika mereka itu orang yang dapat dipercaya.

c. Salah Satu Dari Para Pihak Mengalami Penyakit Gila

Jumhur Ulama selain Syafi'iyah mengatakan bahwa jika terdapat salah satu dari para pihak mengalami penyakit gila secara berkepanjangan, hukum mudharabahnya dianggap batal. Ini disebabkan oleh penyakit gila yang dapat menghilangkan kecakapannya (*ahliyah*).

d. Pemilik Modal Keluar Dari Islam


Jika pihak pemilik modal keluar dari islam, kemudian meninggal, dipidana mati sebab *riddah* dan pindah negara selain islam (*daral-harb*), jadi hukum mudharabahnya batal, dihitung sejak pertama keluar dari islam. Abu Hanifah berpendapat jika pihak mudharib yang keluar dari islam hukum akad mudharabahnya masih berlaku sebab masih mempunyai kecakapan (*ahliya*).

e. Modal Mudharabah Rusak di Tangan Mudhrib

Apabila modal yang diberikan cacat pada tangan mudharib sebelum terpakai untuk membelikan sesuatu maka akad mudharabahnya menjadi batal. Hal ini disebabkan oleh modalnya yang hilang dan cacat atau rusak. Demikian juga mudharabah bisa dianggap batal jika modal yang diberikan kepada mudharib dan digunakan hingga habis dan tidak tersisa untuk dibelanjakan.

6. Skema Mudharabah

Secara luas penggunaan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah dapat di lihat pada skema berikut ini :



Gambar1 : skema akad mudharabah

Sumber : depokpos.com

Skema mudharabah diatas dapat menjelaskan bahwa mudharabah adalah pembiayaan bagi hasil dimana pihak shahibul maal (BMT) memberikan seluruh modal sebesar 100% kepada mudharib (nasabah) yang memiliki keahlian yang digunakan untuk mengelolah usaha. Dalam prakteknya kedua belah pihak melakukan perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama yang berkaitan dengan pembagian nisbah bagi hasil. Di dalam pembiayaan mudharabah apabila usaha yang dijalankan mengalami keuntungan maka kedua pihak memperoleh bagi hasil, tetapi jika dalam usahanya mengalami kerugian maka yang bertanggung jawab adalah shahibul maal dengan syarat kerugian yang terjadi bukan merupakan kelalaian atau penyimpangan yang dilakukan oleh mudharib.³⁵

D. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan hidup merupakan sebuah proses dinamika yang memberi nilai kepada manusia tentang bagaimana kehidupan mereka berubah atau bertambah baik dan sebaliknya. Kehidupan masyarakat yang bertambah baik memperlihatkan kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan maju. Banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan hidup masyarakat, karena pada dasarnya kesejahteraan hidup itu bersifat subjektif dan sulit diukur, terlebih lagi didalam sebuah Negara memilki berbagai bidang ekonomi sebagai peyumbang pendapatan Negara seperti sektor perindustrian , perikana dan perdagangan.³⁶

Pengertian kesejahteraan secara luas adalah terbebasnya seseoraang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia

³⁵ Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Astari, " Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT", *Jurnal Law and Justice*, No.2(2017), 120-121.

³⁶ Meri Enita Puspita Sari dan Diah Ayu Pratiwi, " Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam", *Jurnal Trias Poitika*, No.2(2018), 138

memperoleh kehidupan aman dan tentram secara lahiriyah maupun batiniah. Dalam KBBI masyarakat adalah sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan kualitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.³⁷

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³⁸

Menurut Kolle (dalam Bintarto (1989)), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan :³⁹

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

³⁷ Dahlia Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Journal Of Qur'an and Hadis Studies*, No.1 (2020), 6-7.

³⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

³⁹ Rosin, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", *Jurnal Geografi*, No.1(2017), 57-58

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelolah data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik tertentu. Langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian hukum empiris di dasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif.⁴⁰

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian yang berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan, dalam penelitian ini di kumpulkan data yang kemudian di olah sesuai deng teknik analisis yang dipakai yang di tuangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan yang sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.⁴¹ Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena ingin mengetahui implementasi akad mudharabah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang berdasarkan ketentuan hukum yang sudah ada dengan kehidupan nyata dimasyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menggali dan

⁴⁰ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Istrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*" No. 1 (2020): 28

⁴¹ Yati Nur Hayati dan Ifrani dkk, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (PHI)*", (2021) : 13.

mengkonsepkan hukum sebagai instansi sosial yang asli dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk menekankan kepada peneliti memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan melihat secara langsung objeknya yaitu mengetahui pelaksanaan akad mudharabah dan implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah dimana tempat melakukannya penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau informasi. Lokasi yang akan di gunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Akad Mudharabah dan Implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu BMT Mandiri Sejahtera lokasinya berada di Jl. Industri, Moropelang, Babat, Kabupaten Lamongan.

Peneliti melakukan penelitian di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang karena BMT Mandiri Sejahtera merupakan lembaga BMT yang besar dan memiliki banyak cabang salah satu cabangnya ada di moropelang dan pada bmt ini memiliki salah satu pembiayaan yaitu pembiayaan mudharabah yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan alasan memilih lokasi tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan akad mudharabah dan implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data penelitian ini yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung atau sumber data tersebut memiliki

hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.

Sumber data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari sumber berupa hasil wawancara secara langsung dengan kepala cabang, bagian administrasi BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang dan anggota pembiayaan Mudharabah pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang..

2. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah sumber-sumber yang dapat menjadi bahan penunjang dan pelengkap dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut dengan data tidak langsung. Data yang masuk dalam data skunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akad mudharabah pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang serta sumber-sumber lain dengan hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.⁴²

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses untuk mendapatkan keterangan dan hasil penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara yang mengajukan pertanyaan dengan yang memberikan jawaban.

⁴² Warun Walidin, Saifullah dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Aceh : FTK Ar-Raniry Press, 2015) Hlm 124

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang tidak terstruktur dimana susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan dan respon pada proses wawancara. Peneliti akan mewawancarai secara langsung pihak yang berkaitan dengan Lembaga BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah terjadi, dokumen ini berupa foto, laporan, dan rekaman. Dokumentasi ini memiliki data yang sifat tidak terbatas oleh waktu sehingga dapat memberi kemudahan kepada peneliti untuk mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Dokumentasi ini menjadi data pendukung setelah melakukan wawancara.

Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa hal-hal yang berkaitan dengan tema yang dibahas oleh peneliti yaitu catatan, arsip, dan buku-buku.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk menunjang peneliti mengenai materi-materi tersebut dan untuk disajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain.

Penelitian ini menggunakan metode penalaran induktif, dimana peneliti merangkum data menggunakan metode naratif dan verbal seperti, wawancara dan analisis dokumen. Karena peneliti mengumpulkan dan memasukkan data hanya setelah melakukan sesi wawancara dan analisis dokumen

G. Keabsahan Data

Salah satu hal penting yang merupakan bagian dari proses penelitian, adalah uji validitas atau keabsahan data. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan

yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.⁴³

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan introgasi data yang dimana mengajukan beberapa pertanyaan pada sebuah data agar terungkap permasalahan dari data tersebut. Dala mengajukan pertanyaan menggunakan dua macam cara yaitu dengan cara subtensif, menggunakan konsep kosakata yang berhubungan dengan tema peneliti sedangkan cara logis, menggunakan cara eksperimen, koparasi dan analogis

⁴³ Warun Walidin, Saifullah dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Hlm 145

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang

1. Sejarah Berdirinya BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang Kecamatan Babat merupakan salah satu dari cabang BMT Mandiri Sejahtera Gresik. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang Kecamatan Babat maka kita perlu mengetahui sejarah singkat dari BMT Mandiri Sejahtera Gresik yang terletak di Jln. Raya Pasar Kliwon Karangcangkring-Dukun-Gresik.

BMT Mandiri Sejahtera Gresik yang awal berdirinya di beri nama Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 yang didirikan pada tanggal 03 April 2003 yang merupakan jenis lembaga keuangan syariah yang terdiri dari gabungan dua bidang lembaga keuangan syariah yaitu *Baitul Mal* dan bidang *Tamwil*. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 adalah jenis lembaga keuangan non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan salah satu program binaan dari Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan berkerjasama dengan PINBUK. Dan pada tahun 2006 mulai berbadan hukum wilayah Kabupaten Gresik dengan No. 03.BH/403.62/VI/2006 tanggal 13 juni 2006. Dan pada tanggal 20 oktober 2011 beralih bina ke provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011). Dan pada Tanggal 16 maret berganti nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/24/09.06/02/III/2016)⁴⁴

Sejarah didirikannya BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang Kecamatan Babat ini di dasarkan pada keperihatinan pihak BMT kepada masyarakat sekitar terhadap terjadinya praktik riba di pasar. Praktik riba terjadi akibat dari tidak adanya lembaga keuangan yang

⁴⁴ <https://www.bmtmandirisejahtera.co.id/profil>

sesuai dengan sistem syariah yang dapat memberikan pinjaman modal kepada masyarakat di pasar. Dengan adanya kejadian tersebut banyak pedagang yang meminjam modal untuk usaha kepada rentenir, sehingga dapat menimbulkan praktik riba di pasar. BMT ini mulai beroperasi pada bulan Juli tahun 2012.⁴⁵

Melihat fenomena yang terjadi pada kehidupan di masyarakat maka bmt Mandiri Sejahtera Gresik Mendirikan lembaga keuangan non-bank yang berjenis BMT yang terletak di Jl. Industri, Moropelang, Babat, Kabupaten Lamongan dengan harapan agar mempermudah para pedagang dalam memperoleh tambahan modal dan juga membiayai usaha mikro sekitar. Dengan adanya BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat ini dapat memberikan nilai positif terhadap pedagang mikro kecil dan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir akan terjat hutang dari rentenir dan terhindar dari praktik riba.

2. Visi dan Misi BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang

Adapun Visi Misi dan Nilai-nilai dari BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat yaitu :⁴⁶

Visi BMT Mandiri Sejahtera adalah menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, berkembang, dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

Misi BMT Mandiri Sejahtera adalah mengembangkan BMT Mandiri Sejahtera sebagai salah satu sarana pergerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sekitar BMT Mandiri Sejahtera yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

Nilai-nilai BMT Mandiri Sejahtera adalah mudah, aman dan terhindar dari riba.

⁴⁵ Ahmad Muriyanto, wawancara, (Lamongan, 5 juli 2021)

⁴⁶ <https://www.bmtmandirisejahtera.co.id/profil>

3. Struktur Organisasi di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang

Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang



Keterangan :

Kepala Cabang : Ahmad Muriyanto, S.E

Administrasi : Ilmiyatul Jannah

Marketing/AO : Aini Nur Rohmah

Kasir : Latifatul Mukarromah

Tugas dan Kewajiban

a. Kepala Cabang

Memimpin kantor cabang, merencanakan serta mengevaluasi pelayanan yang ada pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang dan mengevaluasi kinerja karyawan yang ada pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang

b. Administrasi

Bertugas untuk memberikan informasi terhadap calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan dan simpanan. Memberikan pelayanan terhadap anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan dan tabungan serta

menerima permohonan pembiayaan yang dievaluasi dan diputuskan oleh kepala cabang.

c. Marketing/AO

Bertugas untuk mengenalkan produk-produk yang dimiliki oleh BMT, mencari nasabah baru, melakukan promosi-promosi mengenai produk simpanan maupun pembiayaan

d. Kasir

Memberikan pelayanan terhadap anggota yang ingin melakukan transaksi seperti setoran simpanan, penarikan simpanan, angsuran pembiayaan, dan pembayaran lainnya.

4. Produk-produk BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat memiliki beberapa produk antara lain :⁴⁷

a. Produk-produk Simpanan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoprasian simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi simpan pinjam dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai dengan perjanjian. Ada beberapa produk simpanan yaitu:

1) SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera)

SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera) adalah simpanan yang pelaksanaannya menggunakan akad *wadi'ah yad-dammah* dimana nasabah menyerahkan dana secara penuh kepada pihak BMT untuk dana tersebut dikelola secara profesional dan sesuai dengan peraturan syariah.

Pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini untuk menggunakan produk SIMASTER setoran diawal adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

⁴⁷ Ilmiyatul Jannah, wawancara, (Lamongan 5 juli 2021)

digunakan sebagai saldo dan ada uang hibah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pada SIMASTER ini pembagian nisbah yang ditentukan sebesar 20,5% : 79,5% dan rate bagi hasilnya 0,25% - 0,27%. Apabila sewaktu-waktu nasabah membutuhkan dana atau tabungan tersebut, maka tabungan tersebut bisa di ambil atau di cairkan.

2) SIMPAHAM (Simpanan Haji Mabru)

SIMPAHAM (Simpanan Haji Mabru) adalah simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah yad-damanah*. Dengan adanya simpanan ini di harapkan bisa mewujudkan niat beribadah ketanah suci.

Pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini SIMPAHAM terbagi menjadu dua yaitu :

- a) Pembiayaan Haji (Talangan Haji) Rp.22.500.000,-
(jangka waktu pelunasan 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan ujroh Rp. 3.000.000,- pertahun)
Setoran awal Rp. 5.900.000,-

Rincian :

Porsi haji	: Rp. 2.500.000,-
Ujroh	: Rp. 3.000.000,-
Simpanan BMT	: Rp. 200.000,-
Simpanan BSM	: Rp. 100.000,-
<u>Pengurusan & Materai</u>	<u>: Rp. 100.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 5.900.000,-

- b) Haji Lunas (bukan pembiayaan)

Setoran awal Rp. 25.400.000,-

Rincian :

Porsi haji	: Rp. 25.000.000,-
Simpanan BMT	: Rp. 200.000,-
Simpanan BSM	: Rp. 100.000,-
<u>Pengurusan</u>	<u>: Rp. 100.000,-</u>

Jumlah : Rp. 25.400.000,-

3) Simpanan qurban

Simpanan qurban ini menggunakan akad *wadi'ah yad-damanah*. Minimal melakukan setoran awal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya melakukan minimal setoran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Pembagian nisbah yang ditentukan pada simpanan Qurban ini sebesar 9,5% : 90,5% dan rate bagi hasilnya 0,10% – 0,12%. Simpanan ini bisa mulai diambil pada saat satu bulan sebelum hari raya qurban.

4) Simpanan umroh

Simpanan umroh juga menggunakan akad *wadi'ah yad-damanah*. Pada simpanan umroh ini terdapat dua jenis simpanan antara lain :

- a) Simpanan umroh dengan sistem setoran dan keberangkatan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepala anggota.
- b) Simpanan umroh dengan program umroh selama 60 bulan

5) SIMJAKA (Simpanan Berjangka)

SIMJAKA (Simpanan Berjangka) adalah simpanan yang menggunakan akad mudharabah atau simpanan yang menerapkan bagi hasil dengan nominal yang telah disepakati diawal dan kesepakatan itu dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan sistem peraturan BMT. Simpanan ini dapat melakukan setoran sewaktu-waktu dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jenis produknya. Pembagian nisbah untuk simpanan berjangka ini sebesar 51,5% : 48,5% dan 0,60% -0,70%. BMT akan memberikan bagi hasil secara bulanan sesuai dengan

keuntungan yang di dapatkan. Ada beberapa jenis SIMJAKA yaitu :

- a) Simjaka 3 bulan
- b) Simjaka 4 bulan
- c) Simjaka 7 bulan
- d) Simjaka 12 bulan
- e) Simjaka 24 bulan

b. Produk-produk Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang dirncanakan. BMT Mandiri Sejahtera Cabang Babat Memiliki beberapa Produk pembiayaan syariah, adapun produk pembiayaan tersebut adalah :

1) Murabahah (Jual Beli)

Murabahah adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya. Jual beli murabahah bisa dilakukan secara kontan maupun tempo (cicilan atau *ba'I bitsaman ajil*).⁴⁸

Pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini transaksi murabahah yang diminati oleh masyarakat sekitar adalah jual beli murabahah yang berupa emas. Ketentuan margin yang di tetapkan pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang adalah 1% untuk ujroh BMT dan 0,5% untuk wakaf uang. Cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapka oleh kedua belah pihak.

2) Mudharabah

⁴⁸ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 56.

Menurut ulama fiqh mudharabah adalah suatu akad di mana pemilik harta menyerahkan modal kepada pengusaha untuk dibisniskan dengan modal tersebut, laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyarakatan yang telah disepakati.⁴⁹

Angsuran pembiayaan mudharabah pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang bisa dilakukan harian, mingguan dan bulanan

3) Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai usaha dalam mitra bisnis. Masing-masing pihak menyetorkan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan prosentase penyertaan modalnya.⁵⁰

Pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini pembiayaan musyarakah jarang sekali digunakan karena anggota dan calon anggota mengambil jenis pembiayaan yang lainnya.

4) Ijarah (Jasa)

Ijarah adalah akad yang digunakan untuk transaksi sewa menyewa suatu barang dan atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa/upah.⁵¹

Pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini transaksi ijarahnya berupa multi jasa seperti :

a) Pembayaran

⁴⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, 107.

⁵⁰ Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, Zahroh Z.A, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, No.1, (2014), 4.

⁵¹ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, 63.

Berupa pembayaran PLN, token, Telkom, angsuran pembayaran FIF, BAF, adira finance, oto finance, wow finance

- b) Perpanjang STNK/mutasi, BPKB dan ganti plat nomor kendaraan
- c) Penurunan dan pengiriman uang
- d) Menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh
- e) Wakaf Uang

Penggunaan hasil wakaf uang digunakan untuk santunan dan biaya pendidikan bagi anak yatim, piatu dan fakir miskin, serta digunakan dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan kesehatan.

5) Rahn (Gadai)

Rahn (gadai) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayaran maka utang tersebut bias dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan. Menurut Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Rahn hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal dirumah.⁵²

Rahn pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang moropelang ini sistemnya apabila ada yang menggadaikan barang di BMT maka akan dikenakan biaya penitipan (upah/ujrah) atas barang yang dititipkan.

6) Qardh (Hutang)

Qardh adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 288-289

kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

7) Qardhul Hasan

Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.⁵³

Pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini sumber dana Qardhul Hasan bersal dari zakat, infaq dan shadaqoh. Pembiayaan qardhul hasan digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu yang mempunyai keinginan usaha (ternak, dagang, dan lain-lain) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar.

8) MMQ (Musyarakah Mutanaqish)

Menurut Fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang musyarakah mutanaqisah, pada bagian pertama ketentuan umum menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

9) Hiwalah (Pengalihan Hutang)

Hiwalah merupakan produk pembiayaan dimana nasabah yang mempunyai hutang di salah satu bank, dialihkan hutangnya kepada pihak BMT.

⁵³ Heru Sulistyono dan Abdul Hakim, "Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Qardhul Hasan", *Riptek*, No.1, (2013), 42.

B. Hasil Wawancara Mengenai Pelaksanaan Akad Mudharabah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang

Mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah dimana pembiayaan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk kegiatan usahanya ataupun untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang moropelang untuk mendapatkan informasi mengenai pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan wawancara dengan kepala cabang oleh bapak Ahmad Muriyanto, S.E tentang Jenis akad mudharabah apa yang diterapkan pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini ? “ disini menggunakan jenis akad mudharabah muthalaqah, karena dapat mempermudah masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan mudharabah sebab diberikan kebebasan dalam menjalankan usahanya asalkan sesuai dengan syariat islam”.⁵⁴

Berdasarkan wawancara dengan bagian administrasi oleh ibu Ilmiyatul Jannah tentang Bagaimana tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan pembiayaan ?“ disini ada beberapa tahapan antara lain : tahapan sosialisasi, tahapan permohonan, tahapan pemenuhan syarat-syarat, tahapan investigasi dan tahapan analisis”.⁵⁵

Berdasarkan wawancara dengan bagian administrasi oleh ibu Ilmiyatul Jannah tentang Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan mudharabah ?“ ada beberapa syarat antara lain” :⁵⁶

- a. Jujur, amanah dan tanggung jawab
- b. Tidak mempunyai masalah dengan lembaga keuangan lain
- c. Siap untuk disurvey
- d. Foto copy KTP suami dan istri 2 lembar

⁵⁴ Ahmad Muriyanto, Wawancara, (Lamongan, 5 Juli 2021).

⁵⁵ Ilmiyatul Jannah, wawancara, (Lamongan, 5 juli 2021).

⁵⁶ Ilmiyatul Jannah, wawancara, (Lamongan, 5 juli 2021).

- e. Foto copy kartu keluarga 1 lembar
- f. Foto copy buku nikah 1 lembar
- g. Foto copy BPKB (barang jaminan) 1 lembar
- h. Foto copy STNK/ pajak terbaru 1 lembar
- i. Foto barang yang dijaminkan
- j. Cek fisik kendaraan
- k. Menjadi anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera
Karangcangkring Jawa Timur
- l. Slip Gaji Terakhir (pegawai/PNS)
- m. Rekening Koran bank untuk pengajuan nominal Rp. 100.000.000,- keatas

Berdasarkan wawancara dengan kepala cabang oleh bapak Ahmad Muriyanto S.E tentang Apakah BMT ini menggunakan barang jaminan dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah ? “ iya, disini menerapkan barang jaminan dan besar kecilnya pembiayaan tergantung dengan nilai barang yang dijaminkan. Barang yang biasanya digunakan sebagai barang jaminan adalah BPKB kendaraan dan sertifikat rumah”.⁵⁷

Berdasarkan wawancara dengan bagian administrasi oleh ibu Ilmiyatul Jannah yang dilakukan pada hari senin tanggal 5 Juli 2021 tentang Ada berapa jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini? “disini ada 11 anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah, antara lain” :⁵⁸

No.	Nama	Lama Pembiayaan
1.	Muriyanto	3 tahun 2 bulan
2.	Suhartatik	3 tahun
3.	Moh. Didik	3 tahun

⁵⁷ Ahmad Muriyanto, Wawancara, (Lamongan, 5 Juli 2021).

⁵⁸ Ilmiyatul Jannah, wawancara, (Lamongan, 5 juli 2021).

4.	Rumiyati	2 tahun
5.	Sumarsono	2 tahun 5 bulan
6.	Fatkur Rohman	1 tahun 7 bulan
7.	Toni irawan	1 tahun
8.	Widiyawati	1 tahun
9.	Mujiaton	9 bulan
10.	Kartining	5 bulan
11.	Warijo	2 bulan

Bedasarkan wawancara dengan kepala cabang oleh bapak Ahmad Muriyanto, S.E tentang Bagaimana sistem angsuran pembiyaan mudharabah pada BMT ini? “Pembiyaan ini dapat diangsur harian, mingguan, maupun bulanan sesuai dengan kesanggupan anggota yang melakukan pembiyaan. Pengangsuran dapat dilakukan langsung di kantor BMT, melalui transfer dan dapat diambil langsung oleh karyawan BMT ke rumah anggota”.⁵⁹

Bedasarkan wawancara dengan kepala cabang oleh bapak Ahmad Muriyanto, S.E yang dilakukan pada hari senin tanggal 5 juli 2021 tentang Bagaimana sistem pembagian bagi hasil dari pembiyaan mudharabah ?“ disini pembagian hasil pembiyaan mudharabah adalah 20% untuk mudharib dan 80% untuk shahibul maal dan Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan seteelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada Rab al mal ”.⁶⁰

Bedasarkan wawancara dengan Kepala cabang oleh bapak Ahmad Muriyanto, S.E tentang faktor-faktor apa saja yang bisanya menyebabkan terjadinya pembiyaan mudharabah macet ? “penyebab pembiyaan bermasalah dan macet itu penyebabnya banyak sekali, salah satunya adalah SDM/ karyawan yang kurang mampu untuk

⁵⁹ Ahmad Muriyanto, Wawancara, (Lamongan, 5 Juli 2021).

⁶⁰ Ahmad Muriyanto, Wawancara, (Lamongan, 5 Juli 2021).

mengevaluasi pada waktu pembiayaan jadi dapat dikatakan lemahnya SDM kita kadang-kadang karyawan baru yang kurang jeli. Kalau dari sisi anggota pembiayaan biasanya ditengah-tengah pembiayaan tiba-tiba anggota pembiayaan pergi tanpa pamit dan menghilang. Tetapi alhamdulillahnya di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini pembiayaan mudharabah tingkat kemacetannya sangat minim ”.⁶¹

Berdasarkan wawancara dengan kepala cabang oleh bapak Ahmad Muriyanto, S.E tentang bagaimana cara mengatasi atau solusi terhadap pembiayaan yang bermasalah atau macet ? “kan di sini kita menggunakan barang jaminan di awal pada saat pembiayaan itu dapat digunakan sebagai cadangan untuk mengatasi pembiayaan yang macet dan bermasalah”.⁶²

Selain melakukan wawancara dengan pihak lembaga BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota pembiayaan mudharabah.

Wawancara dengan ibu suhartatik sebagai pengusaha toko kelontong menuturkan bahwa alasan melakukan pembiayaan mudharabah adalah “untuk tambahan modal guna mengembangkan usaha”. Setelah itu peneliti menanyakan bagaimana keadaan penjualan sebelum dan sesudah meakukan pembiayaan mudharabah “sebelum melakukan pembiayaan saya kesulitan untuk mendapatkan tambahan modal usaha sehingga usaha yang saya jalani tidak berkembang. Setelah memperoleh tambahan modal usaha melalui pembiayaan mudharabah saya dapat menambah macam-macam jualan jadinya toko saya sekarang alhamdulillah udah mulai ramai”.⁶³

Tidak jauh berbeda dengan ibu suhartatik, responden ke dua ibu widiyawati sebagai penjual buah di pasar tradisional moropelang mengatakan bahwa alasannya memalkukan pembiayaan mudarabah

⁶¹ Ahmad Muriyanto, Wawancara, (Lamongan, 8 Desember 2021).

⁶² Ahmad Muriyanto, Wawancara, (Lamongan, 8 Desember 2021).

⁶³ Suhartatik, Wawancara , (Lamongan, 13 Desember 20221).

adalah “untuk tambahan modal guna menambah jenis buah-buahan, karena selama ini buah yang saya jual hanya buah-buahan itu-itu saja”. Setelah itu peneliti menanyakan bagaimana keadaan penjualan sebelumnya dan sesudah melakukan pembiayaan mudharabah “kan sebelumnya buah yang saya jual hanya itu-itu saja jadi pembeli juga sepi setelah melakukan pembiayaan mudharabah saya bisa menambah jenis buah-buahan yang lain dan pendapatan yang saya dapat juga bertambah”.⁶⁴

Penjelasan yang disebutkan oleh ibu rumiyati juga tidak jauh berbeda dengan yang lain, ibu rumiyati sebagai penjual benang jahit menuturkan alasan melakukan pembiayaan mudharabah adalah “untuk memperbanyak jenis benang-benang jahit yang ada di tokonya karena sering sekali pembeli mencari produk di tokonya ternyata tidak ada”. Setelah itu peneliti menanyakan bagaimana kondisi usaha sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan mudharabah “sebelum melakukan pembiayaan dan tambah modal jenis benang yang saya jual hanya itu-itu saja, dan setelah mendapat modal usaha lewat pembiayaan mudharabah saya langsung menggunakannya untuk tengkulak macam-macam benang yang sering dicari oleh pembeli dan juga saya juga menambahkannya dengan barang-barang peralatan jahit lainnya”.⁶⁵

C. Pelaksanaan Dan Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini bertujuan untuk penambahan modal usaha sangat dipengaruhi terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh oleh anggota. Karena hasil dari pendapat usaha dapat dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan. Jika modal yang dipergunakan besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatan yang didapat juga meningkat. Begitu pula jika modal yang dipergunakan kecil maka


⁶⁴ Widiyawati, Wawancara, (Lamongan, 13 Desember 2021)

⁶⁵ Rumiyati, Wawancara, (Lamongan, 13 Desember 2021)

pendapatan yang diperoleh juga kecil. Oleh karena itu diperlukan pembiayaan dalam menjalankan usahanya untuk meningkatkan usahanya. Semakin banyak pendapatan yang diperoleh maka secara langsung kehidupan masyarakat akan sejahtera.

Implementai akad pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moroplang adalah pembiayaan mudharabah muthalaqah. Pembiayaan mudharabah muthalaqah merupakan akad mudharabah yang dilakukan antara shahibul maal dan mudharib dimana dalam kerja sama ini shahibul maal tidak membatasi bentuk usaha yang dilakukan oleh mudharib. Sehingga shahibul maal memberikan kebebasan kepada mudharib untuk menjalankan usahanya selama kegiatan usaha tersebut halal.⁶⁶ Menurut Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah pengertian Mudhrbah Muthalaqah adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.⁶⁷

Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BMT Mandri Sejahtera Cabang Moropelang ini mempunyai sistem operasional yang sudah tersusun secara terperinci dan sistematis. Sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu maupun menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya.⁶⁸ Sehingga dalam operasional pembiayaan mudharabah pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropeleng bisa berjalan dengan baik maka terdapat bagan prosedur pembiayaan mudharabah antara lain :⁶⁹




⁶⁶ Ahmad Muriyanto, Wawancara, (Lamongan 5 juli 2021)

⁶⁷ Bagian pertama Ayat 7 Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017

⁶⁸ Wikipedia, diakses 20 Desember 2021, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistematis>

⁶⁹ Ilmiyatul Jannah, Wawancara, (Lamongan 5 juli 2021)



Keterangan :

- 1) Tahapan sosialisasi
Marketing/ AO melakukan survey terhadap kondisi dan situasi bisnis daerah sekitar kantor cabang. Setelah itu marketing/AO menentukan rencana sosialisasi terhadap calon nasabah yang ingin dijadikan target. Marketing/AO melaporkan hasil dari survey yang telah dilakukan dan rencana sosialisasi kepada kepala cabang
- 2) Tahapan permohonan
Tentang formulir permohonan pembiayaan mudharabah telah disediakan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang. Formulir permohonan ini digunakan sebagai bukti keseriusan dalam pengajuan pembiayaan mudharabah dan sebagai arsip lembaga tentang data diri dari calon nasabah. Dari hasil mengisi formulir permohonan ini pihak lembaga memperoleh informasi

secara lengkap tentang data diri nasabah yang ingin melakukan pembiayaan mudharabah.

3) Tahapan pemenuhan Syarat Syarat Pembiayaan Mudharabah

Calon nasabah pembiayaan mudharabah pada lembaga BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak lembaga. Persyaratan ini bertujuan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang terhadap pembiayaan yang akan diajukan oleh nasabah bisa diterima atau tidak. Tahapan investigasi

Bagian administrasi melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran validasi surat permohonan, melakukan wawancara dengan nasabah, pengecekan terhadap dokumen barang jaminan. Tahapan ini bertujuan untuk menindak lanjuti permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah

4) Tahapan analisis

Tahapa analisis ini adalah tahapan terpenting bagi BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang. Karena pada tahapan ini BMT Mandiri Sejahtera akan mengetahui apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak memperoleh pembiayaan mudharabah.

Pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini terdapat beberapa ketentuan yang harus diketahui oleh nasabah dan ditetapkan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang mengenai pembiayaan mudharabah antara lain :⁷⁰

- a. BMT tidak memberitahukan alasan terhadap setiap permohonan yang tidak disetujui oleh pihak BMT
- b. BMT tidak akan melakukan survey terhadap pengajuan yang tidak memenuhi persyaratan lengkap

⁷⁰ Ilmiyatul Jannah, wawancara, (Lamongan 5 juli 2021

- c. BPKB / barang jaminan tidak boleh ditukar sebelum pembiayaan LUNAS
- d. Pemilik jaminan harus ikut pada waktu penandatanganan perjanjian akad pembiayaan

Pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini jumlahnya terbatas, tergantung dengan jaminan yang di berikan oleh mudharib kepada pihak BMT. Jika barang jaminan yang diberikan besar maka jumlah modal yang diberikan besar akan tetapi jika barang jaminan yang diberikan kecil maka jumlah modal yang diberika juga kecil. Barang jaminan yang bisa dijaminan oleh mudharib antara lain BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah, dan sertifikat rumah. Barang jaminan ini digunakan untuk menghindari perilaku curang yang dilakuka oleh nasabah kepada pihak BMT. Pada dasarnya menetapkan barang jaminan itu diperbolehkan seperti yang ditetapkan dalam Fatwa MUI No.7/DSN/MUI.IV/2000 Tentang pembiayaan Mudharabah pada poin Ketujuh dijesebutkan bahwa “ pada prinsip, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melaukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati bersama dalam akad”.⁷¹

Pembagian bagi hasil dari pembiayaan mudharabah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini ditentukan sesuai dengan kesepakatan diawal yang tertuang di dalam akad mudharabah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama selaku pihak dari BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang dan pihak kedua selaku anggota pembiayaan mudharabah. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Fatwa DSN MUI

⁷¹ Bagian Pertama Ayat 7 Fatwa DSN MUI No.7/DSN/MUI.IV/2000 Tetang Pembiayaan Mudharabah

No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah pada bagian kedelapan yaitu:⁷²

1. Keuntungan usaha mudharabah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian mudharabah
2. Seluruh keuntungan harus dibagi sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan diawal hanya untuk *shahibul al-mal* atau *mudharib*
3. Mudharib boleh mengusulkan kelebihan atau prosentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu
4. Kerugian usaha mudharabah menjadi tanggung jawab *shahibul al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena mudharib melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau mudharib melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*

Penentuan keuntungan dalam pembiayaan mudharabah ini ditentukan di awal perjanjian dan dalam bentuk prosentase. Pembagian nisbah dilakukan dengan perbandingan 20% untuk pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang dan 80% untuk mudharib.

Contoh :

Bapak warijo mengajukan pembiayaan mudharabah kepada pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang pada tanggal 6 maret 2020 guna memperluas usaha sembako yang dimiliki sebesar Rp.10.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian 1 tahun atau 12 bulan. Setelah menjalankan usaha keuntungan di peroleh bapak warijo sebesar Rp. 3000.000,- dan keuntungan tersebut ditetapkan setelah usaha berakhir

⁷² Bagian 8 Ayat 1-4 Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Muharabah

BMT (shahibul maal)	Rp. 10.000.000,-
Bapak warijo (mudharib)	Rp. -
Jumlah modal	Rp. 10.000.000,-
BMT (shahibul maal)	= 20% x Rp. 3.000.000,- = Rp. 600.000,-
Bapak warijo (mudharib)	= 80% x Rp. 3.000.000,- = Rp. 2.400.000,-
Pokok pembiayaan	= Rp. 10.000.000,-
Nisbah bagi hasil menjadi hak milik BMT	= <u>Rp. 600.000,-</u>
Tanggung nasabah	= Rp. 10.600.000,-
Angsuran nasabah perbulan	
	Rp. 10.600.000,- / 12 bulan = Rp. 884.000,-

Adapun beberapa ketentuan mengenai prmodalan dan pembaggian keuntnggan pada pembiayaan mudharabah yangditrapkan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang antara yaitu :

- a. Modal
 - 1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya)
 - 2) Modal harus dalaam bentuk tunai dan bukan piutang
 - 3) Modal harus diserahkan keppada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha
- b. Keuntungan
 - 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti

- 2) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak
- 3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada Rab al mal

Program pembiayaan mudharabah yang terdapat pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang yang ditujukan kepada lapisan masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah ini dapat dikatakan mengalami perkembangan serta kemajuan yang sangat pesat, sebab karena dengan adanya pembiayaan mudharabah ini para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya sehingga masyarakat tidak perlu meminjam uang dari rentenir maupun bank konvensional untuk memenuhi kehidupannya dengan sistem riba. Karena pada dasarnya Allah tidak menyukai transaksi yang mengandung unsur riba seperti yang dijelaskan pada QS. Ar.Ruum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya : Dan sesungguhnya riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)

Pembiayaan mudharabah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang ini menjalankan pembiayaan mudharabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan persyaratan serta prosedur yang sangat mudah sehingga dapat menjadi suatu pilihan untuk memberikan pinjaman modal kepada anggota dan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang dalam praktek yang dilakukan antara pihak BMT dengan nasabah sangat transparan atau saling terbuka antara satu dengan yang lain

tidak ada sesuatu hal yang disembunyikan, sehingga dengan cara tersebut nasabah dengan pihak BMT memiliki hubungan yang sangat baik dan suka sama suka.

Pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang memiliki suatu tujuan untuk meningkatkan usaha ekonomi rakyat serta mensejahterakan anggota dan masyarakat. Karena dengan hadirnya pembiayaan mudharabah tersebut dapat membantu dan meringankan beban para pedagang dan pemilik usaha kecil menengah dalam masalah permodalan yang digunakan untuk mengembangkan serta meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Sehingga dengan hadinya pembiayaan mudharabah di tengah-tengah masyarakat ini dapat menjadi solusi bagi para pedagang dan pemilik usaha kecil menengah untuk meningkatkan usahanya.

Keberhasilan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropolang ini dalam menjalankan program pembiayaan mudharabah dapat terlihat dengan semakin berkembangnya usaha yang dimiliki oleh nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan mensejahterakan kehidupannya. Karena pada dasarnya kesejahteraan setiap insa di bumi ini sudah terjamin kesejahteraan hidupnya asalkan dibarengi dengan usaha seperti di jelaskan dalam QS. Hud/11 : 6.⁷³

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya : Dan tidak satupun makhluk yang bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz)

⁷³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010),177.

Ayat diatas menjelaskan bahwa menjamin semua makhluk hidup yang aktif dalam mencari rezeki, tidak hanya diam menanti atau jaminan kesejahteraan tidak dapat diperoleh dengan usaha. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Ra'd/13 : 11.⁷⁴

لَهُ ۥ مَعْبُوتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنۢ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُ
مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ ۚ مِنْ وَّالٍ

Artinya : Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sungguhny Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia.

Ayat diatas di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan seseorang tidak akan di dapatkan apabila tidak dibarengi dengan usaha. Selain itu manusia juga membutuhkan lembaga atau instansi yang dapat memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-nora dan aturan-aturan yang mudah bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu lembaga yang dapat memenuhi hal tersebut adalah BMT.

Keberhasilan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang dalam menerapkan pembiyaan mudharabah dapat dilihat dari beberapa hal antara lain :

1. Transparasi mengenai pembagian hasil dari pembiyaan mudharabah
2. Berkembangnya usaha yang dimiliki anggota yang melakukan pembiyaan mudharabah
3. Pembagian hasil usaha lancar
4. Bertambahnya pendapatan dari hasil usaha pembiyaan mudharabah

⁷⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010),199.

Sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan syariah BMT Mandiri sejahtera Cabang Moropelang melalui program pembiyaan mudharabah dengan cara memberikan bantuan modal kepada para pedagang dan pemilik usaha kecil menengah yang sedang membutuhkan sangat berpengaruh untuk kemajuan dan perkembangan usahanya. Tetapi, peran BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang diharapkan tidak hanya memberikan bantuan pinjaman modal saja akan tetapi dibutuhkan juga dengan adanya pembinaan dan pengarahan-pengarahan kepihak anggota dan juga dapat memberikan materi-materi mengenai ilmu kewirausahaan yang dapat membantu anggotanya guna meningkatkan serta mengembangkan kegiatan usahanya agar lebih berkembang. Selain pembinaan kepada anggotanya seperti yang disebutkan diatas, pembinaan serta pelatihan juga diberikan kepada karyawan secara mandiri dengan cara bermitra dengan pihak luar, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja serta pengetahuan tentang lembaga ekonomi syariah untuk para karyawan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti berdasarkan teori dan analisis penelitian pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prosedur akad pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT juga tersusun secara sistematis sehingga mempermudah masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan mudharabah.
2. Implementasi akad mudharabah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa penerapan akad mudharabah yang berguna untuk membantu tambahan modal dan pengembangan usahanya. Sehingga masyarakat tidak perlu meminjam uang dari rentenir yang bunganya sangat tinggi.

B. Saran

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang, terdapat beberapa hal yang bisa dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang

1. Bagi BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang

Untuk BMT Mandiri Sejahtera Cabang Moropelang diharapkan meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, sesuai dengan tujuan dari lembaga BMT yaitu sebagai lembaga yang bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam perekonomian masyarakat agar dapat mengembangkan usahanya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu juga produk-produk yang ada pada BMT harus dipertahankan eksistensinya dalam lembaga keuangan

syariah, sebab hal tersebut merupakan ciri pembeda dari lembaga keuangan syariah lainnya

2. Bagi peneliti

Bagi pihak peneliti mengenai penelitian tentang penerapan akad mudharabah dan implementasinya terhadap kesejahteraan masyarakat masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan. Sehingga peneliti berharap dari kekurangan-kekurangan tersebut dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian yang selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung : Cipta Pustaka Media, 2002.

Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhammad. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, No. 1, 2020

Bhinadi, Ardito, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, Yogyakarta : Deepublish, 2018.

Dewianty, Shinta. “ Sistem Lembaga Keuangan Shari'ah”, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, no.1, 2012.

Dewi, Ernanda, Kusuma, dan Astari, Ayu. “ Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT”, *Jurnal Law and Justice*, No.2, 2017.

Dwi, Naurma. “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Indonesia” *Jurnal Serambi Hukum*, no.1 2017.

Ernawati, Rani. “Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bmt Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada Kjks Bmt Ummat Sejahtera Abadi Rembang)”, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, Semarang, 2012

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, 2000.

Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah,2017.

Hamidah, Siti, dan Yandono, Prayudo, Eri. “Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, no.2, 2016.

Hayati, Yati, Nur, dan Ifrani dkk, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”,*Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (PHI)*, 2021.

Ibrahim, Khudairi. "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah", *Kajian Hukum Dan Keadilan UIS*, no.4, 2014.

Ilmi, Makhalul. *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UII, 2002.

Imaniyati, Neni, Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 10

Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000.

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2015

Muheramtohadi, Singgih. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia", *Ekonomi dan Perbankan Syariah* , 2017.

Muslich, Ahmad, Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010.

Permata, Russely, Inti, Dwi, Yaningwati, Fransisca, dan Z.A, Zahroh. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, No.1, 2014.

Prasada, Erisa, Ardika, *Figur Hukum Baitul Maal WatTamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*, Banyumas : CV. Pena Persada, 2020

Qomar, Moh, Nurul. "Mudhharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saed", *Journal of Islamic Banking and Finance*, no.2, (2018).

Sari, Puspita, Enita, Meri, dan Pratiwi, Ayu Diah. " Faktor-Faktor Yang MempengaruhiKesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam", *Jurnal Trias Poitika*, No.2 (2018)

Siregar, Harim, Surya dan Khoerudin, Koko. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasinya*, Remaja Rosdakary, 2019.

Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2019.

Sukmasar, Dahlia. “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Journal Of Qur’an and Hadis Studies*, No.1, (2020).

Sulistyo, Heru dan Hakim, Abdul, “Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Qardhul Hasan”, *Riptek*, no.1(2013).

Rosin, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”, *Jurnal Geografi*, No.1(2017).

Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung : CV Diponegoro 2010.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Walidin, Warun, Saifullah, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Aceh : FTK Ar-Raniry Press, 2015.

<https://www.bmtmandirisejahtera.co.id/profil>

LAMPIRAN



KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR
KANTOR CABANG MOROPELANG

BADAN HUKUM Nomor : 03 / BH / 403.62 / VI / 2006

SHUSP : P2T/39/09.06/X/2011

Kantor : Jl. Industri gg melati rt/w: 003/003 Moropelang Babat Lamongan

05 Juli 2020

No.001/BMT MS/VI/2021

Kepada:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Perihal : **SURAT PERNYATAAN PENELITIAN**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Semoga Bapak/Ibu beserta keluarga besar UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa:

Nama	: DIANA NOFITA
Tempat, Tgl. Lahir	: LAMONGAN, 03 MARET 1999
N.I.M.	: 17220019
Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Telah melaksanakan Kegiatan Penelitian di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur Kantor Cabang Moropelang Babat Lamongan pada tanggal 05 Juli 2021

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR
Kantor Cabang Moropelang

Moropelang, 05 Juli 2021



[Handwritten Signature]
AHMAD MURIYANTO, SE
Manager Cabang



Meja informasi



Meja Teller



**Foto dengan salah satu pegawai BMT Mandiri Sejahtera Cabang
Moropelang**